



MODEL PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA TINDAK PIDANA ANAK DI TINGKAT PENYIDIKAN

Syaiful Asmi Hasibuan¹, Yasmirah Mandasari Saragih², Andoko³
syaiful_asmi@dosen.pancabudi.ac.id¹, yasmirahmandasari@gmail.com²
bundazahrazahra@yahoo.com³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi

ABSTRACT

The development of the criminal law system in Indonesia has led to improvements that prioritize the human side rather than retaliation. One of them is the concept of restorative justice, where the ideals to be realized in restorative justice are how the State plays a full role in trying to improve conditions that are not harmonious into harmony in the midst of society in accordance with the prevailing life. Based on the description of the case above, it is interesting to raise the topic of discussion about how the model of applying restorative justice in child crimes at the investigation level is? Achieving maximum results requires good and relevant data collection. For this reason, research is carried out which includes research methods in the form of descriptive analytical research that leads to normative legal research. Sources of data in this study were collected through secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The tools used for data collection in this research are documentary studies or literature studies. And in order to accurate data obtained from documentary studies or literature studies, the results of this study require qualitative analysis for answers/solutions to the problems posed and to prove hypotheses regarding true or false. The resolution of juvenile criminal cases that is oriented to the interests of the perpetrator as the goal of the restorative justice approach is an effort to treat children in conflict with the law humanely by respecting the inherent dignity of them. Efforts for restorative justice for the benefit and positive development on the grounds that the children's future is not disturbed. Settlement with the principle of restorative justice in criminal acts committed by children is carried out on the grounds of the future of the child and the rights of the child. So the dismissal of a criminal case committed by a child is declared with a peace statement.

Keywords: Application Model, Restorative Justice, Juvenile Crime, Investigation

PENDAHULUAN

Anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang melakukan tindak pidana tidak hanya merupakan tindakan mengganggu ketertiban umum, tetapi juga merupakan bahaya yang dapat mengancam masa depan suatu bangsa atau negara. Atas dasar itu, anak harus dilindungi dari perbuatan yang merugikan, agar anak sebagai pewarisan cita-cita bangsa tetap terjaga untuk masa depan bangsa dan negara.¹ Anak yang melakukan tindak pidana ditangani menurut hukum untuk tegaknya supermasi hukum. Salah satu solusinya adalah melalui peradilan anak sebagai salah satu upaya perlindungan anak untuk mendidik anak tanpa mengabaikan esensi keadilan

¹Syaiful Asmi Hasibuan, *Kebijakan Keimnal (Criminal Policy) Terhadap Anak Yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Hukum Responsif, Vol. 2 No. 7, Desember 2019.



untuk anak yang melakukan pembuktian kesalahan jika terbukti.

Perkembangannya sistem hukum pidana di Indonesia sudah mengarah kepada perbaikan-perbaikan yang lebih mengedepankan sisi humanis daripada pembalasan. Salah satunya adalah adanya konsep keadilan restoratif justice, dimana cita-cita yang hendak diwujudkan dalam keadilan restoratif adalah bagaimana Negara berperan penuh mengupayakan, memperbaiki kondisi yang tidak harmonis menjadi harmonis di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan hidup yang berlaku. Oleh karena itu pelaku tindak pidana, dalam perkembangan hukum pidana dewasa ini tidak menyamaratakan status dan kedudukannya, melainkan ada unsur pemilahan siapa pelaku dari tindak pidana yang telah dilakukannya terkait dengan hal itu jika pelakunya adalah dalam kategori anak maka penanganannya menggunakan model mengedepankan keadilan restoratif.

Menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil masa depan anak sebagai aset bangsa dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal dan pemberian anak dengan pidana serta stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana. Salah satu solusinya adalah dengan mengalihkan atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana, demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban yang disebut pendekatan *restorative justice*.

Penanganan dengan pendekatan ini juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada anak pelaku tindak pidana menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat, juga berupaya memberikan keadilan tanpa mengabaikan tenaknya hukum. Dengan demikian anak yang berperilaku menyimpang dari norma-norma hukum haruslah ada penanganan secara khusus guna untuk membedakan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan didasarkan atas kondisi objektif dari anak-anak bukan didasarkan atas kondisi *criminal mind* yang datang dari dalam dirinya.² Berdasarkan uraian kasus di atas, sehingga menarik minat untuk mengangkat topik pembahasan tentang bagaimana model penerapan *restorative justice* pada tindak pidana anak di tingkat penyidikan?

METODOLOGI PENELITIAN

Guna mencapai hasil yang maksimal diperlukan penelitian yang meliputi metode penelitian berupa sifat penelitian deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan hukum lainnya. Sumber data penelitian ini dikumpulkan melalui data sekunder berupa Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³ Alat yang digunakan

²Syaiful Asmi Hasibuan, *Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Jurnal Hukum Responsif, Vol. 7 No. 7, Maret 2019.

³Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum panduan Penelitian Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Medan : Softmedia, 2015) hlm. 25-27 : Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat otoritatif dan mempunyai kekuatan secara mengikat hukum, dalam penelitian ini dipakai adalah Undang-Undang yang berkaitan dengan anak, yang meliputi kriteria anak, hak-hak anak, dan perlindungan terhadap anak, yaitu Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-



untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumenter atau studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan semua literatur yang berhubungan dengan topik penelitian kemudian membahasnya. Dan untuk mengakurasi data yang diperoleh dari penelitian studi dokumenter atau studi kepustakaan, hasil penelitian ini memerlukan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang menggunakan penalaran peneliti, yang pada dasarnya menjelaskan teori-teori lanjutan, sehingga teori-teori tersebut dapat ditarik dari sejumlah kemungkinan kesimpulan dalam pembahasan ini. Kesimpulan tersebut merupakan jawaban/solusi dari masalah yang diajukan dan pembuktian hipotesis mengenai benar atau salah.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Restorative Justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁵ Dalam pelaksanaannya, keadilan restoratif dilandasi oleh beberapa prinsip:⁶

1. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban dan kelompok masyarakat dalam menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak.
2. Mendorong anak pelaku tindak pidana untuk bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukannya serta membangun agar anak pelaku tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari.
3. Menempatkan peristiwa atau tindak pidana sebagai suatu bentuk pelanggaran oleh seseorang (sekelompok orang) terhadap seseorang (sekelompok orang), sehingga sudah semestinya pelaku diarahkan pada pertanggungjawaban terhadap korban, bukan mengutamakan pertanggungjawaban kepada hukum (legal formal).
4. Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal, daripada penyelesaian dengan cara-cara kaku dan impersonal.

Penyelesaian perkara pidana anak yang berorientasi pada kepentingan pelaku sebagaimana menjadi tujuan pendekatan restorative justice merupakan sebagai upaya untuk memperlakukan anak yang berkonflik dengan hukum secara manusiawi dengan menghormati martabat yang melekat pada dirinya. Pengupayaan restorative justice untuk kepentingan dan membangun secara positif dengan alasan agar masa depan anak tidak terganggu. Jika anak melakukan tindak pidana tidak di upayakan restorative justice maka akan membahayakan baik kepada pelaku terutama kepada korban terlebih-lebih korban tindak pidananya adalah seorang anak. Disamping itu prinsip restorative Justice ini melindungi kemerdekaan anak, baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban.

Penyelesaian dengan prinsip restorative justice dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak dilakukan dengan alasan melindungi masa depan dan hak-hak anak. Sehingga antara

Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yaitu buku acuan yang berkaitan dengan materi yang diteliti. Bahan hukum tersier, yaitu dengan menggunakan kamus hukum maupun kamus umum dan website internet.

⁴Tampil Anshari Siregar, *Metode Penelitian Hukum*, (Medan: Pustaka bangsa Press, 2005), hlm. 103

⁵ Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 6.

⁶ DS. Dewi dan Fatahilla A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal : Penerapan Restoratif Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Bandung, Indi Publishing, hlm. 32



pelaku, korban dan kelompok masyarakat dalam menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solution*) dengan cara berdamai. Surat pernyataan damai menjadi dasar untuk mengakhiri kasus anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Penyidik dalam penyelesaian secara restorative justice sebagai fasilitator dan hanya memberikan saran, karena pada intinya penyelesaian damai ada pada kedua belah pihak. Melakukan penyelesaian tindak pidana dengan prinsip restorative justice tidak semudah yang dibayangkan karena harus adanya kesepakatan antara keluarga korban dan pelaku.

Saat ini penanganan perkara pidana anak melalui restorative justice (*diversi*)⁷ diatur dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak. Dalam undang-undang ini ditentukan bahwa:⁸

- 1) Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau Majelis Hakim untuk menangani perkara anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum.
- 2) Hakim wajib mengupayakan *Diversi* paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri sebagai Hakim.
- 3) *Diversi* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- 4) Proses *Diversi* dapat dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Negeri.
- 5) Dalam hal proses *Diversi* berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara *Diversi* beserta kesepakatan *Diversi* kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan.
- 6) Dalam hal *Diversi* tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

KESIMPULAN

Restorative Justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Penyelesaian perkara pidana anak yang berorientasi pada kepentingan pelaku sebagaimana menjadi tujuan pendekatan restorative justice merupakan sebagai upaya untuk memperlakukan anak yang berkonflik dengan hukum secara manusiawi dengan menghormati martabat yang melekat pada dirinya. Pengupayaan restorative justice untuk kepentingan dan membangun secara positif dengan alasan agar masa depan anak tidak terganggu. Penyelesaian dengan prinsip restorative justice dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak dilakukan dengan alasan masa depan anak dan hak-hak anak. Jadi pemberhentian kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dinyatakan dengan surat pernyataan damai.

DAFTAR PUSTAKA

DS. Dewi dan Fatahilla A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restoratif Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Bandung, Indi Publishing.

⁷Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 7.

⁸*Ibid*, Pasal 52.



-
- Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum panduan Penelitian Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Medan, Softmedia, 2015.
- Syaiful Asmi Hasibuan, *Kebijakan Keiminal (Criminal Policy) Terhadap Anak Yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Hukum Responsif, Vol. 2 No. 7, Desember 2019
- , *Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Jurnal Hukum Responsif, Vol. 7 No. 7, Maret 2019.
- Tampil Anshari Siregar, *Metode Penelitian Hukum*, Medan, Pustaka bangsa Press, 2005, hlm. 103
- Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.